



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **102.102/PUU/PAN.MK/SP/10/2022**

12 Oktober 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XX/2022

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 14:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**102/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, dan Yuliana, dkk.** untuk selanjutnya disebut sebagai  
----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Konsideran A tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan Konsideran B tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 1 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 5 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 6 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 7 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Pasal 8 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Pasal 9 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Pasal 10 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Pasal 11 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan Pasal 12 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Pasal 13 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
13. Menyatakan Pasal 14 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
14. Menyatakan Pasal 15 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
15. Menyatakan Pasal 16 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Menyatakan Pasal 17 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
17. Menyatakan Pasal 18 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
18. Menyatakan Pasal 19 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
19. Menyatakan Pasal 25 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



68. Menyatakan Pasal 79 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
69. Menyatakan Pasal 80 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
70. Menyatakan Pasal 81 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
71. Menyatakan Pasal 87 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
72. Menyatakan Pasal 88 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
73. Menyatakan Pasal 89 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
74. Menyatakan Pasal 90 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
75. Menyatakan Pasal 95 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
76. Menyatakan Pasal 112 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
77. Menyatakan Penjelasan Bab Dasar Pemikiran UU No.6 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
78. Menyatakan Penjelasan Bab Materi Muatan UU No.6 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
79. Menyatakan Penjelasan Bab Desa dan Desa Adat UU No.6 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
80. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kami (para pemohon) atas Pengujian Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa yaitu bagian Konsideran, Pasal-1 sampai Pasal 95, dan Penjelasan karena nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 18, 18A, 18B ayat (2) UUD NRI 1945 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/2000, Angka [3.10.1]-[3.10.4] juncto Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan nyata-nyata merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan warga desa seluruh Indonesia.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon Mahkamah membuat putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 102.102/PUU/PAN.MK/BASP/10/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 14:07 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 102/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Fenny Tri Purnamasari**

